



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

✍

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENDAPATAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.

x

2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah.
7. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Pendapatan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI


Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) BAPENDA adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan lingkup pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) BAPENDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi BAPENDA ditetapkan sebagai berikut: 

- A. Kepala Badan.
 - B. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional
 - C. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 - 1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, membawahi:
 - a) Sub Bidang Penyusunan Regulasi dan Kebijakan;
 - b) Sub Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Potensi Pendapatan; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 2. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, membawahi:
 - a) Sub Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan;
 - b) Sub Bidang Penagihan, Pembukuan dan Penataan Piutang; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 3. Bidang Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Daerah, membawahi:
 - a) Sub Bidang Evaluasi, Pemeriksaan dan Pembinaan;
 - b) Sub Bidang Penyelesaian Keberatan dan Penegakan Sanksi; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 4. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. pengendalian pelaksanaan tugas lingkup pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. pelaksanaan administrasi lingkup bidang pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Badan mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Badan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Badan;
 - c. pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup Badan;
 - d. pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan kegiatan lingkup Badan;
 - e. perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
 - f. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan;
 - g. pengkoordinasian pelaksanaan tugas fungsi Kepala Bidang, Kepala sub Bagian, Kepala Subbidang;
 - h. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait;

- i. pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- j. pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol, perlengkapan, pelayanan dan pengelolaan keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian;
 - b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat dan perlengkapan;
 - c. pengumpulan, pengolahan dan analisis data kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan;
 - d. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. penyiapan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksana pelaksanaan tugas Badan;
 - f. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Badan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - g. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ASN lingkup Badan;
 - h. pelaksanaan tata kelola Barang Milik Daerah lingkup Badan;
 - i. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengurus dan atau penyiapan barang;
 - j. pelaksanaan tata kelola kearsipan lingkup Badan;

4

- k. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka analisis pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi;
- l. pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
- m. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Pemegang Kas (PPK, PPTK);
- n. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan lingkup Badan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. pengkoordinasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan lingkup Badan;
- p. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Pendapatan Daerah

Pasal 7

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas, pembinaan administrasi pelaksanaan tugas lingkup Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang;
 - b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan Program Kerja Seksi lingkup Bidang;
 - c. perumusan kebijakan tentang intensifikasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah;
 - d. pelaksanaan analisis regulasi pendapatan daerah;
 - e. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah;

X

- f. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah;
- g. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah kepada masyarakat;
- h. perumusan kebijakan pelayanan pajak, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah yang berbasis teknologi informasi;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
- j. pelaksanaan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi.
- k. pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup Bidang;
- l. pelaksanaan administrasi lingkup bidang;
- m. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1

Sub Bidang Penyusunan Regulasi dan Kebijakan

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Penyusunan Regulasi dan Kebijakan yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah lingkup tugas penyusunan regulasi dan kebijakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja Sub Bidang;
 - b. penyusunan regulasi pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang Sah
 - c. melaksanakan penyusunan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang Sah;
 - d. merumuskan kebijakan pelayanan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang Sah
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pengelolaan pajak, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah;
 - f. pelaksanaan kajian, evaluasi dan penilaian terhadap kesesuaian norma yang diatur dalam

- regulasi pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah dengan aturan/regulasi di atasnya.
- g. pelaksanaan revisi dan perubahan terhadap regulasi pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah yang tidak selaras dengan aturan di atasnya atau perkembangan sosial ekonomi masyarakat.
 - h. penyiapan bahan dan materi Program Pembentukan Perda (PROPEMPERDA) sesuai dengan kebutuhan Badan;
 - i. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang; dan
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya;

Paragraf 2

Sub Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Potensi Pendapatan

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Potensi Pendapatan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah lingkup tugas pengembangan potensi pendapatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja Sub Bidang;
 - b. pengolahan data pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah untuk penyusunan target pendapatan Asli Daerah tahun berikutnya dan perubahan target PAD Tahun berjalan
 - c. pelaksanaan perhitungan bagi hasil pajak daerah, dan retribusi daerah bagian desa;
 - d. pengumpulan dan pengolahan data obyek pajak daerah dan retribusi daerah serta Lain-Lain PAD yang Sah hasil kegiatan Pendataan dan Penilaian untuk perumusan kebijakan pengembangan potensi pendapatan daerah;
 - e. pengembangan jaringan digitalisasi informasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah;
 - f. penyajian data dan informasi mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-Lain PAD yang sesuai dengan batasan kebijakan keterbukaan informasi public;

- g. pelaksanaan sinkronisasi alur distribusi data dan informasi pajak daerah dan retribusi daerah serta Lain-Lain PAD Yang Sah antar bidang;
- h. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bidang;
- i. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi;
- j. menyiapkan basis data objek, subjek dan Wajib Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah;
- k. melakukan evaluasi data informasi objek, subjek dan Wajib Pajak Daerah, Retribusi Daerah Lain-Lain PAD Yang Sah secara berkala;
- l. melaksanakan penyusunan profil, target dan pengembangan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah;
- m. menyiapkan bahan-bahan dan merumuskan usulan penetapan dan perubahan tarif pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah;
- n. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait berkenaan dengan penyusunan target penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah;
- o. pelaksanaan evaluasi perkembangan penerimaan pajak, retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah secara berkala;
- p. monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lingkup Sub Bidang; dan
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian keempat
Bidang Pendapatan Daerah

Pasal 10

- (1) Bidang Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas, pembinaan administrasi pelaksanaan tugas lingkup Bidang Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang;

- b. pengkoordinasian penyusunan RKA, DPA dan Program Kerja Subbidang lingkup Bidang;
- c. perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pendataan, penilaian, pendaftaran, penetapan, penagihan, pembukuan dan penatausahaan piutang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan pendataan, penilaian, pendaftaran, penetapan dan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah;
- f. pengkoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi tugas pokok dan fungsi antar bidang untuk saling menunjang dalam pengelolaan Pendapatan Daerah;
- h. perumusan kebijakan pengelolaan piutang pajak daerah dan retribusi daerah
- i. perumusan kebijakan penyelesaian tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah dalam tahun berjalan;
- j. penyusunan pertimbangan bagi pimpinan dalam perumusan kebijakan pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah;
- k. monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lingkup Bidang; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1

Sub Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, lingkup tugas pendataan, penilaian dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja Sub Bidang;

- b. penyusunan rencana kegiatan pendataan, penilaian dan penetapan objek dan wajib Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah;
- c. penyusunan laporan hasil kegiatan pendataan, pendaftaran dan penilaian objek dan wajib Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pendataan, penilaian dan penetapan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah;
- e. penyiapan dokumen nota perhitungan, penetapan dan pendistribusian ketetapan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah;
- f. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan regulasi kegiatan operasional pendataan dan penilaian obyek pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah.
- g. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi /Lembaga terkait dalam kegiatan pendataan dan penilaian obyek pajak daerah dan retribusi daerah.
- h. penyiapan dan penerbitan dokumen SKPD/SPPT untuk pajak daerah official assesment
- i. penerbitan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- j. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Penagihan, Pembukuan dan Penatausahaan Piutang

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Penagihan, Pembukuan dan Penatausahaan Piutang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendapatan Daerah lingkup tugas penagihan, pembukuan dan penatausahaan piutang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja Sub Bidang;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan penagihan, pembukuan dan penatausahaan piutang pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah;

- c. penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis penagihan, pembukuan dan penatausahaan piutang pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah;
- d. penyiapan bahan dan penerbitan surat-surat atau dokumen dalam rangka penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan dan pengadministrasian dokumen penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah;
- f. pelaksanaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah;
- g. pembukuan dan pencatatan hasil pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-Lain PAD yang sah sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan tentang Adminitrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah;
- h. penyusunan Rekap Sanding Nilai Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Realisasi Pembayaran Ketetapan Pajak daerah dan Retribusi Daerah sebagai bahan penyusunan Daftar Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- i. penyusunan pelaporan piutang pajak daerah dan retribusi daerah per tahun anggaran;
- j. penyiapan rencana kegiatan penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- k. pencatatan dan evaluasi piutang pajak daerah dan retribusi daerah kedaluarsa;
- l. penyiapan bahan usulan penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah kedaluarsa;
- m. pelaksanaan perhitungan dan membuat laporan penatausahaan piutang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah;
- n. penyediaan fasilitas pelayanan bagi wajib pajak, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah secara langsung dan terpadu dalam satu tempat pelayanan (*front office*);
- o. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang; dan
- p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian kelima
Bidang Pengendalian dan
Evaluasi Pendapatan Daerah

Pasal 13

- (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan



perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas, pembinaan administrasi pelaksanaan tugas lingkup Bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang;
 - b. pengkoordinasian penyusunan RKA, DPA dan Program Kerja Subbidang lingkup Bidang;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi, Pemeriksaan, Penyelesaian Keberatan dan Penegakan Sanksi, Penyuluhan dan Pembinaan;
 - d. penyusunan rumusan kebijakan kegiatan pengendalian, monev, pemeriksaan, penyelesaian keberatan, Penegakan sanksi, Penyuluhan dan Pembinaan;
 - e. pelaksanaan evaluasi kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi dan penyiapan strategi pembinaan;
 - f. pengkoordinasian kegiatan monev dan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan hasil kajian tingkat kepatuhan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
 - g. perumusan rencana Kerjasama pemeriksaan (*joint audit*) kepatuhan wajib pajak dengan Lembaga pemeriksaan;
 - h. perumusan tindak lanjut hasil pemeriksaan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi;
 - i. pelaksanaan pengendalian kegiatan operasional pemungutan pajak daerah, retribusi daerah;
 - j. Perumusan rencana kegiatan penyuluhan dan pembinaan wajib pajak dan wajib retribusi; dan
 - k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1

Sub Bidang Evaluasi, Pemeriksaan dan Pembinaan

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Evaluasi, Pemeriksaan dan Pembinaan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah lingkup tugas Evaluasi, Pemeriksaan dan Pembinaan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang mempunyai fungsi:

u

- a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja Sub Bidang;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan petunjuk teknis dan kebijakan pada kegiatan evaluasi, pemeriksaan dan pembinaan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pada kegiatan evaluasi, pemeriksaan dan pembinaan;
- d. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan pada kegiatan evaluasi, pemeriksaan dan pembinaan;
- e. penyiapan kegiatan penyuluhan, pembinaan dan tata hubungan kerja serta sarana dan prasarana penyuluhan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang;
- g. penyiapan dokumen awal kegiatan pemeriksaan serta identifikasi sasaran obyek pemeriksaan.
- h. pengumpulan bahan dan keterangan pendukung dari sasaran obyek pemeriksaan;
- i. penyiapan kebutuhan personil dan sarana pendukung untuk kegiatan pemeriksaan;
- j. penentuan dan identifikasi jenis pemeriksaan yang akan dilaksanakan;
- k. penyiapan dan penyusunan naskah hasil pemeriksaan;
- l. penyiapan dan penyusunan Laporan hasil Pemeriksaan;
- m. pelaksanaan evaluasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub bidang Penyelesaian Keberatan dan Penegakan Sanksi

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Penyelesaian Keberatan dan Penegakan Sanksi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah lingkup tugas penyelesaian keberatan dan penegakan sanksi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja Sub Bidang;

X

- b. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan penyelesaian keberatan, banding dan penegakan sanksi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- c. penyiapan bahan perumusan petunjuk teknis penyelesaian keberatan, banding dan penegakan sanksi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan penyelesaian keberatan, banding dan penegakan sanksi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan tata cara pemberian layanan penyelesaian keberatan dan permohonan banding atas materi penetapan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian pertimbangan keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan keberatan/banding Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan penatausahaan surat keputusan keberatan/banding/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
- h. penyiapan bahan penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP), surat keputusan pencabutan sita;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan pelelangan dan pembatalan permohonan lelang;
- j. penyiapan bahan penyelesaian permohonan pengangsuran pembayaran pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah;;
- k. penyiapan bahan pelaksanaan administrasi restitusi dan kompensasi pembayaran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah;
- l. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyelesaian keberatan, banding dan penegakan sanksi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah;
- m. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan penyelesaian keberatan, banding dan penegakan sanksi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah;

✕

- n. penyusun telaahan staf kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 16

- (1) Unit Pelaksana Teknis melaksanakan sebagian tugas Badan yang berkaitan dengan kegiatan teknis operasional tertentu dan/atau kegiatan penunjang tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

Pada lingkup Badan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

✓

diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 21

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan fungsi penunjang urusan keuangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 22

Badan harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan.

Pasal 23

Setiap unsur di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun dalam hubungan antar instansi lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah maupun dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat.

Pasal 24

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan:

- a. harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- b. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta arahan bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- c. wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil Langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

✕

Pasal 25

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk Menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 26

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a

Pasal 27

- (1) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Tatacara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan

4

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 97) tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini, serta tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya

pada tanggal, 30 Desember 2022

BUPATI LOMBOK TENGAH,



Diundangkan di Praya

pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH,

LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022 NOMOR

Lampiran
 Peraturan Bupati Lombok Tengah
 Nomor : 47 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022
 Tentang : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
 TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH

